



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 259/UN57/KP.09.05/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPINDAHAN *HOME BASE* DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengajuan data perpindahan Home Base Internal pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Perpindahan *Home Base* Dosen Internal Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PERPINDAHAN *HOME BASE* DOSEN INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama Dosen sebagai berikut :

No	Nama	NIP/NIPPPK	Home Base saat ini
1.	Deni Ramdani, S.E., M.B.A.	198705272024211013	Manajemen
2.	Shintya Novita Rahmawati, S.E., M.M.	198611142024212021	Manajemen
3.	Ipuk Widayanti, S.E., M.Sc.	199410282024062001	Manajemen
4.	Miftachul Mujib, S.E., M.Sc.	199406192024061001	Manajemen
5.	Sofyan Ashari Nur, S.E., M.M.	199408212024061001	Manajemen
6.	Yesica Apriliana Paska, S.E., M.M.	199004152024062001	Manajemen
7.	Satrio Tegar Sadewo, S.AB., M.M.	199401082024061002	Manajemen

pindah *Home Base* dari Program Studi S1 Manajemen menjadi Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 13 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Ekonomi;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.